

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Indonesia dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke 3 (tiga) adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka setiap warga Negara Republik Indonesia berhak memperoleh akses dan kesempatan pendidikan yang merata, bermutu dan relevan, serta kemampuan yang dimiliki setiap warga Negara tanpa memandang status social, etnis dan gender di seluruh pelosok tanah air.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara tegas menyatakan bahwa “Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lanjut”. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan pada jalur formal (Taman Kanak-kanak/ Raudhathul Athfal), jalur nonformal (Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan bentuk lain yang sederajat), dan pada jalur informal (melalui pendidikan keluarga atau lingkungan).

Dalam rangka mendukung kebijakan pembinaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terarah, terpadu dan terkoordinasi, pada tahun 2010 Kementerian Pendidikan Nasional telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional, dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pembinaan PAUD baik formal, nonformal, maupun informal, berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI), yang secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.

Meskipun selama ini berbagai kebijakan yang terkait dengan pembinaan PAUD telah ditetapkan dan disosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat, namun pada kenyataannya dari 28,8 juta anak usia 0-6 tahun pada akhir tahun 2016, yang memperoleh layanan PAUD baru sekitar 53,7%. Masih rendahnya jumlah anak yang terlayani tersebut antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah lembaga PAUD yang ada, baik lembaga Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), maupun lembaga Satuan PAUD Sejenis lainnya.

Oleh karena itu, seiring dengan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal pada tahun 2011 ini telah menetapkan kebijakan untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan PAUD secara lebih terarah dan terpadu diantaranya melalui berbagai program peningkatan kapasitas layanan lembaga-lembaga PAUD di seluruh tanah air.

Pendidikan Anak Usia Dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Pada masa ini proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek sedang mengalami masa yang cepat dalam kehidupan manusia.

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik. Urgensi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sudah tidak diragukan lagi manfaatnya bagi pendidikan kualitas anak yang mendapatkan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan lebih baik dari berbagai aspek perkembangannya. Oleh karenanya pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan peningkatan kualitas perkembangan anak sangat erat.

Seiring dengan pelaksanaan Rencana Strategi Kementrian Nasional 2011-2017, pengakuan atas pentingnya PAUD belum sepenuhnya diwujudkan dalam komitmen yang kuat dari semua pihak. Pada periode ini, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) belum mendapatkan perhatian yang cukup memadai dari pemerintah, namun demikian perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini di

masyarakat dalam kurun waktu tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan tumbuh kembangnya Lembaga-Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sayangnya perkembangan jumlah lembaga-lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang dibentuk oleh masyarakat belum diimbangi dengan peningkatan mutu program, bahkan dijumpai lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang terkesan seadanya.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) belum maksimal, karena belum melibatkan pemerintah desa (kepala desa dan aparat desa lainnya), dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di tingkat desa. Sehingga layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) belum merata terasa ke semua desa yang ada di Kabupaten Jember, serta masih banyaknya masyarakat yang belum memahami pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini. Dimana umur 0-6 merupakan masa-masa perkembangan emas yang sangat menentukan perkembangan yang berkala. Oleh karenanya menjadi tanggung jawab pemerintah, baik Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk mengupayakan pengembangan Pendidikan (Guru) PAUD melalui program peningkatan kualifikasi akademik Akta IV atau S1.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka dikeluarkan kebijakan Peraturan Presiden Republic Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik-integratif sebagai mana terakhir dikeluarkan, dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. Pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- b. Pelayanan yang berkesinambungan;
- c. Pelayanan yang non diskriminasi;
- d. Pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima; oleh kelompok masyarakat
- e. Partisipasi masyarakat;
- f. Berbasis budaya yang konstruktif; dan
- g. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil observasi awal Implementasi kebijakan Pemerintah dalam Peraturan Presiden Republic Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik-integratif di Kabupaten Jember yang ternyata belum terlaksananya system pendidikan yang baik, efektif dan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari kurang kepeduliannya pemerintah daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), antara lain : kurangnya perhatian terhadap tenaga pendidik yang jenjang pendidikannya hanya sampai SD, SMP, SMA, dan Paket, kurangnya pembinaan terhadap tenaga pendidik dan kependidikan, kurang perhatiannya Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota terhadap sarana prasarana yang dapat dibuktikan dengan masih banyaknya saran pendidikan yang kurang layak untuk dijadikan tempat saran mengajar, system manajemen Pendidikan Anak Usia Dini yang kurang bagus serta hambatan pembiayaan dari pemerintah maupun dari pengelola yayasan, sehingga apabila terus menerus dibiarkan maka akan berdampak pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan terbengkalai bahkan terancam tutup.

Hal yang menjadi penting dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah faktor komunikasi dan dukungan sumber daya yang relative belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan presiden republic indonesia nomor 60 tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik-integratif yang bermutu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan kebijakan Pemerintah dalam peraturan presiden republic indonesia nomor 60 tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik-integratif dalam pendidikan anak usia dini (PAUD) di kabupaten Jember yang ada?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah di kutip dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui sejauhmana peran pemerintah daerah dalam menerapkan peraturan presiden republic indonesia nomor 60 tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik-integratif di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara umum penelitian ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang meliputi :

a. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember khususnya Kepala desa dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk lebih memperhatikan Pendidikan yang masih kurang layak atau bahkan yang masih belum berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

1.4.2 Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi literasi Ilmu Pemerintahan terkait Sistem Pendidikan Nasional dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Sumberjambe Kabupaten Jember, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang permasalahan yang sama terkait dengan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya di bidang Pemerintahan dalam Penelitian dan Penulisan Skripsi di bawah bimbingan dosen yang berpengalaman.